



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARCELLINO DWI ADHA DIRGANTARA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200873860301
Jabatan : Taruh/Yanrad Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Yonif 511/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/1/2024 tanggal 27 Januari 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Korem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 maret 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 - b. Komandan Korem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/23/I11/2024 tanggal 15 Maret 2024;
 - c. Komandan Korem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/28/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/24-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sejak tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/24/PM.III-13/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-02/A-02/I/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/31/IV/2024 tanggal 24 April 2024 selaku Papera ;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /24-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/24-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/24-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023;
- 2) 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Desember 2023; dan
- 3) 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Toma Hidayat, S.H. Lettu Chk NRP 21020226841082 dan Didik Kristianto Serma NRP 21080633770487, berdasarkan Surat Perintah Danrem 081/DSJ Nomor Sprin/398/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya- tidaknya sejak bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat di markas Yonif 511/DY Kota Blitar Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonif 511/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31200873860301.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.

c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Malang untuk cek in di Hotel Victoria Boutique Residence, selanjutnya Terdakwa pergi ke Semarang untuk berziarah ke makam neneknya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul Provinsi Riau.

d. Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di Malang,

Batu, Pekanbaru dan Semarang namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

e. Bahwa pada 19 Januari 2024, Babinsa Koramil 11/Tbs Kodim 0313/Kpr a.n Kopda Soihin (Saksi-4) mendatangi rumah orang tua Terdakwa setelah sebelumnya mendapat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyuruh agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak mau dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh personel Intel Kodim 0313/Kpr a.n Serka Sumihar Benni Pandiangan (Saksi-3) dan Serda Satria tanpa ada perlawanan setelah itu Terdakwa dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani penahanan sementara.

f. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa dijemput oleh anggota Yonif 511/DY yaitu Letda Arif Jumaedi, Sertu Icing Dani (Saksi-1), Sertu Martin dan Pratu Deva selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yonif 511/DY dan pada tanggal 29 Januari 2024 diserahkan ke Denpom V/1 Madiun untuk proses lebih lanjut.

g. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tata cara perijinan keluar masuk markas Yonif 511/DY yang terlebih dahulu harus ijin ke piket provost, kemudian mengisi buku ijin keluar kesatrian dan batas waktu maksimal sampai dengan jam 22.00 WIB.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yaitu Danyonif 511/DY mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ICANG DANI

Pangkat/NRP : Sertu, 21150099670496.
Jabatan : Batih Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tgl lahir : Jember, 8 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Yonif 511/DY dan tidak ada hubungan keuarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggai 29 November 2023 sekira pukul 06.30 WiB, saat akan dilaksanakan jam komandan, piket a.n Sertu Edi Riyanto melakukan pengecekan anggota Kompi Bantuan dan mendapati Terdakwa tidak berada di kesatuan.
3. Bahwa menurut keterangan dari provost a.n Koptu Rudi Fianto, sekira pukul 08.30 WiB Terdakwa keiuar dari kesatuan melaiui pintu 3 dengan mengenakan baju PDL dan mengendarai sepeda motor trail KLX dengan alasan sudah ijin resmi mau pergi ke Malang.
- 4 Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di Maiang, Batu, Pekanbaru dan Semarang namun tidak berhasil menemukan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tata cara perijinan keluar masuk markas Yonif 511/DY yang terlebih dahulu harus ijin ke piket provost, kemudian mengisi buku ijin keluar kesatريان dan batas waktu maksimal sampai dengan jam 22.00 WIB.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6 Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

AFIF MAULANA

Pangkat, NRP : Pratu, 31200869250498
Jabatan : Tamu 1 Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tgl lahir : Malang, 23 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku No. 14 Kota Biitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Secata Rindam V/Brawijaya pada saat mengikuti pendidikan dasar prajurit namun tidak ada hubungan keuarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saat akan dilaksanakan jam komandan, piket a.n Sertu Edi Riyanto melakukan pengecekan anggota Kompi Bantuan dan melaporkan keterangan Terdakwa selesai melaksanakan lembur di kantor juyar.
3. Bahwa setelah selesai jam komandan, Saksi mengikuti kegiatan latihan pleton beranting di lapangan basket Yonif 511/DY, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim WA kepada Saksi yang menyampaikan agar mengambil berkas dan BPKB motor di dalam koper dan mengantarkannya ke kebun jagung di belakang barak bujang Kiban.
4. Bahwa sekira pukul 11.20 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kebun jagung belakang barak bujang Kiban, saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengirim berkas ke kantor pos dan menjual motornya.
5. Bahwa sekira pukul 17.41 WIB, Saksi melihat story FB Terdakwa berada di Hotel Victoria Boutique Residence Kota Malang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pratu Taufik Muiyanto, selanjutnya iaporan tersebut diteruskan ke Danbarak Praka Kunrat Gamar dan Sertu Dwi Pujo Sadewo selaku bintara yang

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinggal di barak.

6. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tata cara perijinan keluar masuk markas Yonif 511/DY yang terlebih dahulu harus ijin ke piket provost, kemudian mengisi buku ijin keluar kesatrian dan batas waktu maksimal sampai dengan jam 22.00 WIB.
7. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa para Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3

SUMIHAR BENNI PANDIANGAN

Pangkat, NRP : Serka/31990064810877
Jabatan : Baurnik Intel Kodim 0313/Kpr
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr Korem 031AYB
Tempat tgl lahir : Bakai Juli Sidikalang (Sumut), 30 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Durian Sebatang Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab Rokan Hulu Prov. Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Fersangka dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, ada informasi dari warga

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptetangga orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya alamat Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.

3. Bahwa atas informasi tersebut, Babinsa setempat a.n Kopda Soihin (Saksi-4) melaksanakan pengecekan ke rumah orang tua Terdakwa dengan didampingi oleh RT dan RW setempat, kemudian Saksi-4 menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa menolak, selanjutnya Babinsa melaporkan kepada Danramil dan diteruskan ke Dandim 0313/Kpr.

4. Bahwa mendapat laporan tersebut, Dandim 0313/Kpr memerintahkan kepada personei Unit Intei Kodim 0313/Kpr untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Serda Satria mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk melakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom 1/3 Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

SOLIHIN

Pangkat, NRP : Kopda, 31090024480489
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Tbs
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr
Tempat tgl lahir : Bakai Juli Sidikalang (Sumut), 30 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Suka Sari Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai
Utara Kab. Ro'nui Provinsi Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Danramil 11 /Tbs mendapat surat dari Kodim 0313/Kpr tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n Terdakwa anggota Yonif 511/DY, selanjutnya Danramil 11/Tbs memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian dan pengecekan terhadap Terdakwa dikarenakan alamat rumah orang tua Terdakwa berada di desa binaan Saksi yaitu Dusun Kauman Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul Provinsi Riau.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa a.n Sdr. Kasmudi,

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Sdr. Kasmudi mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumah, kemudian Saksi membujuk Terdakwa untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya Saksi melaporkan ke Danramil 11/Tbs.

4. Bahwa karena Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwai dilakukan penangkapan oleh personei Intel Kodim 0313/Kpr a.n Serka Sumhar dan Serda Satria tanpa ada perlawanan.

5. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Kasmuri, Terdakwa sudah berada di rumah sejak tanggal 31 Desember 2023 dengan kegiatan membantu Sdr. Kasmuri membangun rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNi AD meilalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2020 di Rindam V/Brawijaya dan seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 511/DY, setelah beberapa kaih mengaiami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu NRP 31200873860301.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Sertu Edi Riyanto selaku piket Kompi Bantuan melaksanakan pengecekan personel karena akan dilaksanakan jam komandan, kemudian Terdakwa melaporkan selesai melaksanakan lembur di kantor Juyar.

3. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar ksatrian melewati pintu 3 mengendarai sepeda motor KLX dengan menggunakan pakaian PDL, kemudian Terdakwa dihentikan oleh provost a.n Koptu R udl Fianto namun Terdakwa mengatakan sudah ijin resmi mau ke Malang, selanjutnya Koptu Rudi Fianto memperbolehkan Terdakwa keluar melewati pintu 3 tanpa ada rasa curiga.

4 Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Pratu Afif Maulana (Saksi-2) untuk mengambil berkas dan BPKB dan mengantarkan ke kebun jagung dibelakang barak bujang Kibant, selanjutnya Terdakwa pergi ke Malang dan menginap di Hotel Victoria Boutique Residence.

5. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, Terdakwa pergi ke Semarang untuk berziarah ke makam neneknya, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya dan seiam berada di rumah orang tuanya, Terdakwa merawat orang tuanya yang

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pesedang sakit dan membantu kegiatan membangun rumah.

7. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Babinsa Koramil 11/Tbs Kodim 0313/Kpr a.n Kopda Solihin (Saksi-4) datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, namun Terdakwa tidak mau dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) Babinsa dan anggota Den inteI untuk melakukan penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk menjalani penahanan sementara.
8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa dijemput oleh anggota Yonif 511/DY a.n Letda Arif Jumaedi, Sertu Ichang Dani (Saksi-1), Sertu Martin dan Pratu Deva, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yonif 511/DY.
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa menjalani pemeriksaan di Staf intel Yonif 511/DY kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk pemeriksaan iebin ianjui.
10. Bahwa prosedur perijinan di Yonif 511/DY adalah sebagai berikut:
 - a. Menghadap Bamin untuk dibuatkan surat jaian ;
 - b. Mengisi buku korp raport cuti; dan
 - c. Mengajukan surat jaian dan buku korp raport cuti ke Pasi Pers, Danki, Wadan, Danyon untuk minta tanda tangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNi AD meilalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2020 di Rindam V/Brawijaya dan seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 511/DY, setelah beberapa kail mengaiami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu NRP 31200873860301;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Sertu Edi Riyanto selaku piket Kompi Bantuan melaksanakan pengecekan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena akan melaksanakan jam komandan, kemudian Terdakwa melaporkan selesai melaksanakan lembur di kantor Juyar;

3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar ksatrian melewati pintu 3 mengendarai sepeda motor KLX dengan menggunakan pakaian PDL, kemudian Terdakwa dihentikan oleh provost a.n Koptu R udl Fianto namun Terdakwa mengatakan sudah ijin resmi mau ke Malang, selanjutnya Koptu Rudi Fianto memperbolehkan Terdakwa keluar melewati pintu 3 tanpa ada rasa curiga;
4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Pratu Afif Maulana (Saksi-2) untuk mengambil berkas dan BPKB dan mengantarkan ke kebun jagung dibelakang barak bujang Kibant, selanjutnya Terdakwa pergi ke Malang dan menginap di Hotel Victoria Boutique Residence;
5. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2023, Terdakwa pergi ke Semarang untuk berziarah ke makam neneknya, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya dan seiam berada di rumah orang tuanya, Terdakwa merawat orang tuanya yang sedang sakit dan membantu kegiatan membangun rumah;
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024, Babinsa Koramil 11/Tbs Kodim 0313/Kpr a.n Kopda Solihin (Saksi-4) datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, namun Terdakwa tidak mau dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) Babinsa dan anggota Den intei untuk melakukan penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk menjalani penahanan sementara;
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa dijemput oleh anggota Yonif 511/DY a.n Letda Arif Jumaedi, Sertu Iclang Dani (Saksi-1), Sertu Martin dan Pratu Deva, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yonif 511/DY;
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa menjalani pemeriksaan di Staf intel Yonif 511/DY kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk pemeriksaan iebin ianjui;
10. Bahwa benar prosedur perijinan di Yonif 511/DY adalah sebagai berikut:
 - a. Menghadap Bamin untuk dibuatkan surat jaian ;
 - b. Mengisi buku korp raport cuti; dan
 - c. Mengajukan surat jaian dan buku korp raport cuti ke Pasi Pers, Danki, Wadan, Danyon untuk minta tanda tangan.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);

c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;

d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD meiaui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2020 di Rindam V/Brawijaya dan seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 511/DY, setelah beberapa kaa mengaiami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu NRP 31200873860301.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/31/IV/2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31200873860301 jabatan Ta Yonif 511/DY yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

d. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan dan tidak barang inventaris kesatuan;

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki disiplin yang rendah;

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

d. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinis disatuan TNI AD, telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di satuannya yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan mengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia;
- c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan yang berwenang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024.

b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak 29 November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024 atau selama waktu 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya yang disampaikan di persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023;
- b. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Desember 2023; dan
- c. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Januari 2024.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Marcellino Dwi Adha Dirgantara, Pratu NRP 31200873860301, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat
 - a. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023 ;
 - b. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Desember 2023 ; dan
 - c. 2 (dua) lembar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Januari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitra Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.

Lettu Kum NRP 544097

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)